



P E N E T A P A N

Nomor 2520/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

Firdo Kusuma Wardana bin Edi Suprpto, laki-laki, agama Islam, kelahiran Surabaya, 01 April 1993 / umur 29 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Rangkah 7/62, RT.004 RW.001, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Kadir, S.H., Pengacara/Konsultan dan bantuan hukum, yang berkedudukan di Jalan Jambangan Baru Kav. I-E Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4322/kuasa/8/2022 tanggal 19 Agustus 2022, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian, tertanggal 19 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2520/Pdt.P/2022/PA.Sby, tertanggal 19 Agustus 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, semasa hidupnya Edi Suprpto bin Kusman Aji / ayah kandung Pemohon, pada tanggal 06 Juni 1992 telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih binti Ridoewan alias Riduwan Subiantoro/Ibu kandung Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Pen. No. 2520/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 122/14/VII/1992.

2. Bahwa, selama berumah tangga antara Edi Suprpto bin Kusman Aji / ayah kandung Pemohon dengan istrinya yang bernama Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih binti Ridoewan alias Riduwan Subiantoro/ibu kandung Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :

2.1. Firdo Kusuma Wardana binti Edi Suprpto;

Anak pertama laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 01-04-1993;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5664/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya tertanggal 23 April 1993;

2.2. Arvindo Mahesyah Putra bin Edi Suprpto;

Anak kedua laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 23-01-1999;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1745/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya tertanggal 10 Februari 1999;

2.3. Ficazahwa Ridanaya Erlianyah binti Edi Suprpto;

Anak ketiga perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 08-06-2007;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 8696/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 Juni 2007;

3. Bahwa, pada tanggal 25 Juli 2021, bertempat di Surabaya, ayah kandung Pemohon/Edi Suprpto bin Kusman Aji telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-03082021-0432 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 03 Agustus 2021;

4. Bahwa, kemudian pada tanggal 15 Maret 2022, juga bertempat di Surabaya, ibu kandung Pemohon/Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih binti Ridoewan alias Riduwan Subiantoro, telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Pen. No. 2520/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578-KM-30052022-0158 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 31 Mei 2022.;

5. Bahwa, perlu disampaikan, sepeninggal kedua orang tua Pemohon, adik kandung Pemohon yaitu yang bernama Ficazahwa Ridanaya Erlianyah binti Edi Suprpto, diasuh, dirawat dan dididik oleh Pemohon selaku kakak kandung tertua hingga saat ini, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ( 1 ) anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ( 2 ) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan Jo pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 21 tahun ada dalam perwalian orang tuanya.

6. Bahwa, mengingat usia dari pada Ficazahwa Ridanaya Erlianyah binti Edi Suprpto belum cukup umur, umur 15 tahun, 2 bulan, untuk itu dirasa perlu adanya legalitas bagi Pemohon untuk dapat *DITETAPKAN SEBAGAI WALI* atas adik kandungnya yang bernama Ficazahwa Ridanaya Erlianyah binti Edi Suprpto guna *DAPAT MEWAKILI KEPENTINGAN-KEPENTINGAN* dari pada Ficazahwa Ridanaya Erlianyah binti Edi Suprpto, baik di dalam maupun diluar Pengadilan.

7. Bahwa, Pemohon sanggup dan menjamin untuk menjaga hak-hak dari pada Ficazahwa Ridanaya Erlianyah binti Edi Suprpto semata-mata untuk kepentingan dari pada Ficazahwa Ridanaya Erlianyah binti Edi Suprpto, yaitu yang berhubungan dengan semua harta peninggalan almarhum Edi Suprpto bin Kusman Aji dan almarhumah Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih binti Ridoewan alias Riduwan Subianto.

8. Bahwa, saat ini Pemohon, bermaksud untuk melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhum Edi Suprpto bin Kusman Aji Benny Sugiartono bin Mukijat dan almarhumah Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih binti Ridoewan alias Riduwan Subianto Nur

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Pen. No. 2520/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cholifa, SE binti serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama almarhum Edi Suprpto bin Kusman Aji dan almarhumah Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih binti Ridoewan alias Riduwan Subiantoro sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali atas adik kandungnya yang bernama Ficazahwa Ridanaya Erlianyah binti Edi Suprpto, umur 15 tahun, 2 bulan agar dapat mewakili kepentingan-kepentingannya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firdo Kusuma Wardana, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Firdo Kusuma Wardana, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firdo Kusuma Wardana, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ficazahwa Ridanaya Erlianyah, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.4);

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Pen. No. 2520/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Edi Suprpto dengan Sri Soemarjati, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Edi Suprpto, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Sumariyati Murtiwaningsih, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.7);

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Agus Wardono bin Mu'in, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tambak Segaran 7/5 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, Edi Suprpto bin Kusman Aji telah menikah dengan Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih binti Ridoewan alias Riduwan Subiantoro;
- Bahwa, dari pernikahan Edi Suprpto bin Kusman Aji dengan Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih binti Ridoewan alias Riduwan Subiantoro telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Firdo Kusuma Wardana, Arvindo Mahesyah Putra dan Ficazahwa Ridanaya Erlianzyah;
- Bahawa, Edi Suprpto bin Kusman Aji meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021, sedangkan Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih binti Ridoewan alias Riduwan Subiantoro meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak perwalian terhadap adik kandung Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan dari almarhum Edi Suprpto bin Kusman Aji dan almarhumah Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih binti Ridoewan alias Riduwan Subiantoro;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Pen. No. 2520/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Ficazahwa Ridanaya Erlianyah, masih dibawah umur;
- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya;

2. Nama Wadiyah binti Sujono, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tambak Segaran 5/11 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, Edi Suprpto bin Kusman Aji telah menikah dengan Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih binti Ridoewan alias Riduwan Subiantoro;
- Bahwa, dari pernikahan Edi Suprpto bin Kusman Aji dengan Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih binti Ridoewan alias Riduwan Subiantoro telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Firdo Kusuma Wardana, Arvindo Mahesyah Putra dan Ficazahwa Ridanaya Erlianyah;
- Bahwa, Edi Suprpto bin Kusman Aji meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021, sedangkan Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih binti Ridoewan alias Riduwan Subiantoro meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak perwalian terhadap adik kandung Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan dari almarhum Edi Suprpto bin Kusman Aji dan almarhumah Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih binti Ridoewan alias Riduwan Subiantoro;
- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Ficazahwa Ridanaya Erlianyah, masih dibawah umur;
- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Pen. No. 2520/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4322/kuasa/8/2022 tanggal 19 Agustus 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagi wali dari adiknya yang bernama Ficazahwa Ridanaya Erlianzyah, guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum Edi Suprpto bin Kusman Aji dan almarhumah Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih, karena adik Pemohon tersebut masih di bawah umur atau

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Pen. No. 2520/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Edi Suprpto bin Kusman Aji dan Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih adalah suami isteri menikah pada tanggal 6 Juni 1992, dalam perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak nama Firdo Kusuma Wardana, Arvindo Mahesyah Putra dan Ficazahwa Ridanaya Erlianzyah (bukti P.3, P.4, P.5);

Menimbang, bahwa Edi Suprpto bin Kusman Aji meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 (bukti P.6);

Menimbang, bahwa Sri Sumariyati Murtiwaningsih alias Sri Soemarjati Moertiwaningsih meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2022 (bukti P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama Ficazahwa Ridanaya Erlianzyah;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku kakak kandung yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kakak kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 29 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Pen. No. 2520/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama Ficazahwa Ridanaya Erlianzyah binti Edi Suprpto, lahir tanggal 08 Juni 2007, dibawah perwalian Pemohon (Firdo Kusuma Wardana bin Edi Suprpto);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1444 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Samarul Falah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Syahidal. dan Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Siti Suriya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Pen. No. 2520/Pdt.P/2022/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syahidal.

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Suriya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Pen. No. 2520/Pdt.P/2022/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)